

Berbicara dengan Bahasa Asing Secara Sengaja

Para ulama sepakat, apabila seseorang telah berbicara dengan menggunakan bahasa asing secara sengaja ketika sedang melaksanakan shalat, maka shalatnya tidak sah. Dalilnya adalah hadits Nabi SAW,

"Sesungguhnya shalat itu tidak boleh dimasuki oleh macam-macam perkataan manusia, tapi shalat itu harus diisi dengan bacaan tasbih, takbir, dan ayat-ayat Al-Qur'an." (HR. Muslim)

Adapun mengenai batasan berbicara yang dapat membatalkan shalat adalah apabila ucapannya terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, minimal dua huruf jika tidak dapat dipahami, dan minimal satu huruf apabila dapat dipahami. Contohnya, jika seseorang mengucapkan 'i (huruf 'ain yang berharakat kasrah), maka shalatnya telah dianggap batal, karena meskipun hanya satu huruf ucapan itu memiliki makna dalam bahasa Arab, yaitu jagalah. Adapun jika seseorang melafalkan satu huruf yang tidak ada maknanya, seperti ucapan ja (huruf jaim yang berharakat fathah), maka shalatnya tetap dianggap sah. Begitu pula dengan suara yang keluar dari mulut namun huruf-huruf yang diucapkannya bukan berasal dari bahasa manapun dan tidak dapat dimengerti, maka shalat seseorang dengan ucapan seperti itu tetap dianggap sah. Semua hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain Maliki. Menurut madzhab Maliki: batasan berbicara yang dapat membatalkan shalat adalah apabila ucapan seseorang terdiri dari satu kata atau lebih dan dapat dipahami.